



**PENETAPAN**

Nomor 234/Pdt.P/ 2019/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohonannya :

MURTAFIATUN, bertempat tinggal di Desa Gentansari Rt.006 Rw.004, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Gentansari Rt.006 Rw.004, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak bernama INGGRID RERE SAPUTRI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 Desember 2012;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa karena Kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 yang seharusnya tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;



- Bahwa untuk perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

01. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
02. Menyatakan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;
03. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
04. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**ATAU**

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304304204910004 atas nama MURTAFIATUN tertanggal 7 Oktober 2012 (diberi tanda P-1);



2. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama INGGRID RERE SAPUTRI, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 22 Juli 2019; (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-17072019-0049, atas nama INGGRID RERE SAPUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 24 Juli 2019 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304202706190005 atas nama Kepala Keluarga SURJATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 28 Agustus 2019 (diberi tanda P-4);

Selanjutnya Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda P.1,P.2,P.3 dan P.4, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**SAKSI I MUJIONO**; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Gentansari Rt.006.Rw.004,Kecamatan,Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama MURTAFIATUN;
- Pemohon telah dikaruniai anak bernama INGGRID RERE SAPUTRI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 Desember 2012 anak seorang ibu bernama MURTAFIATUN ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa karena Kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 yang seharusnya tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan hendak merubah/memperbaiki tahun lahir anak pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak ada yang keberatan ;

**SAKSI II : HARYANTI:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Gentansari Rt.006.Rw.004,Kecamatan,Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama MURTAFIATUN;
- Pemohon telah dikaruniai anak bernama INGGRID RERE SAPUTRI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 Desember 2012 anak seorang ibu bernama MURTAFIATUN ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa karena Kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 yang seharusnya tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan hendak merubah/ memperbaiki tahun lahir anak pemohon ;
- Bahwa untuk perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon benar mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Gentansari Rt.006 Rw.004, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak bernama INGGRID RERE SAPUTRI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 Desember 2012;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa karena Kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 yang seharusnya tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;
- Bahwa untuk perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I MUJIONO dan Saksi II HARYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304304204910004 atas nama MURTAFIATUN tertanggal 7 Oktober 2012 (diberi tanda P-1) , serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi I MUJIONO dan Saksi II HARYANTI,; keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon di Desa Gentansari Rt.006 Rw.004, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan tahun kelahiran anak pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka tahun kelahiran anak **Pemohon** yang akan digunakan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012 dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

---

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menyatakan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

01. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
02. Menyatakan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bnr





semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012;

03. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama INGGRID RERE SAPUTRI Nomor: 3304-LT-17072019-0049 tertanggal 24 Juli 2019 semula tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2017 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 07 DESEMBER 2012 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu

04. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh Angelia Renata, SH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Masri, SH

Angelia Renata, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp226.000,00

(dua ratus duapuluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)